



Kami Verifikasi KK Calon Siswa

■ PPDB Sistem Zonasi Dimulai Mei 2019 ■

Pemkot Kaji 5.000 Warga Pindah Domisili



*Kalau dulu
modusnya anak-
nya saja yang
pindah ikut
famili lain. Kalau
sekarang sekelu-
arga pindah KK*

Heroe Poerwadi
Wawali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Sejak jauh-jauh hari banyak orangtua sibuk mencarinkan sekolah untuk anaknya. Sekolah favorit menjadi pilihan, sekalipun harus jauh dari rumah tinggal, bahkan meninggalkan daerah.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), calon siswa tidak leluasa memilih sekolah karena sudah diberi pilihan yakni sekolah di dekat rumah.

Ya, syarat PPDB 2019 adalah jarak dari rumah ke sekolah, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendi

menegaskan, aturan zonasi yang diterapkan pada PPDB 2018, diperketat lagi pada 2019.

Mendikbud menegaskan, sekolah wajib menerapkan PPDB berbasis zonasi untuk 90 persen dari siswa baru. Jalur prestasi akademik dan non-akademik memiliki kuota tersendiri yaitu 5 persen.

Sistem zonasi dimungkinkan memantik orangtua calon siswa yang menitipkan anaknya melalui Kartu Keluarga (KK) di rumah saudara atau teman yang satu zonasi dengan sekolah pilihan.

Kondisi demikian akan dicermati Dinas Pendidikan. Bahkan Pemkot Yogyakarta yang memiliki banyak sekolah favorit dan jadi pilihan calon

siswa asal luar daerah, bakal mengkaji status pindah domisili ribuan warga.

Sedang Disdikpora DIY, kini tengah mengkaji Permendikbud tentang PPDB tersebut. Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi Disdikpora DIY, Didik Wardaya menjelaskan, terkait zonasi yang tercantum dalam Permendikbud tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Apalagi Permendikbud tersebut sifatnya nasional.

"Misalnya, ada zonasi 1 jarak sekolah dengan desa sekitar 5 kilometer, namun ketika diterapkan ada 40 desa enggak

● ke halaman 7

Kami Verifikasi

• Sambungan Hal 1

bisa kebagian dengan cara itu sehingga perlu menggabungkan dengan SMA negeri terdekat," jelasnya.

Dia menyebutkan, pihaknya pun tengah memformulasikan dalam penyusunan draf Pergub dan disimulasikan agar setiap anak bisa berkesempatan mendapatkan sekolah negeri.

Peraturan Menteri tersebut sifatnya nasional. Ketika diterjemahkan di daerah akan berbeda-beda. Misalnya, jika zonasi diterjemahkan lima kilometer, lanjut dia, zonasi tersebut menjadi luas untuk wilayah Kota Yogyakarta.

Dikatakannya, masih ada beberapa hal yang harus diterjemahkan, misalnya yang dimaksud jalur prestasi seperti apa.

Bahkan, dalam Permendikbud tersebut, siswa harus sudah tinggal minimal satu tahun di suatu tempat agar masuk dalam zonasi tersebut sebelum PPDB. Pembuktiannya menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Hal tersebut, papar Didik, sebagai salah satu langkah untuk mencegah anak dititipkan dalam satu Kepala Keluarga terdekat dengan sekolah oleh orangtua. Pada akhirnya, titip-menitip dalam KK tersebut akan menjadi sampah data di Disdukcapil.

"Kami akan melakukan

verifikasi dan mencermati adanya numpang KK ini. Hal ini tidak sesuai dengan semangat zonasi yang akan diterapkan," paparnya.

Dia menjelaskan, sistem zonasi bertujuan agar anak tidak jauh dengan sekolah dan tempat tinggalnya bersama orangtua. Dengan cara itu, orangtua juga dapat lebih dekat dan ikut mengawasi pendidikan anak.

"Selain itu, anak juga tidak datang terlambat ke sekolah karena jaraknya jauh ataupun mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan kelelahan menempuh perjalanan," urainya.

Dia juga menyebutkan, ada beberapa alasan khusus agar anak bisa diterima karena perpindahan tugas orangtua.

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan surat perpindahan tugas. Hanya, dalam Permendikbud belum diatur berapa lama masa perpindahan tersebut.

"Untuk jalur prestasi sebesar 5 persen hanya bisa digunakan untuk siswa di luar zonasi. Anak tidak boleh mendaftar dengan jalur prestasi di zonasinya sendiri," ujarnya.

Dia juga menambahkan, seluruh poin-poin tersebut nantinya akan dikaji dan dipresentasikan dalam musyawarah kepala sekolah berdasarkan PPDB tahun lalu.

Dalam musyawarah ini selain untuk menyusun draf

juga menjadi tempat untuk menerima masukan terkait dengan aturan tersebut.

Untuk target waktu Pergub tersebut, Didik mengatakan pihaknya akan menyelesaikan secepatnya. Pasalnya, hal ini akan dipergunakan pada saat PPDB bulan Mei mendatang.

Sementara, pada bulan Maret hingga April ada beberapa agenda yang padat seperti jadwal ujian dan juga Pemilu serentak. "Kami akan segera menyelesaikan drafnya," tukasnya.

Warga pindah

Pada 2018, sekitar 5.000 warga masuk sebagai warga baru atau pindah domisili Kota Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa (22/1).

Ia mengatakan, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Yogyakarta tersebut, maka pihaknya perlu melakukan kajian. Terlebih terkait peraturan PPDB 2019 yang mengharuskan syarat minimal 1 tahun tercatat sebagai warga Kota Yogyakarta.

"Kalau dulu modusnya anaknya saja yang pindah ikut famili lain. Kalau sekarang sekeluarga pindah KK," ujarnya.

Selain itu, tambahnya, hal yang penting lain yang juga harus ditinjau lagi dari pelaksanaan PPDB 2018 adalah adanya blank spot.

"Ini bagaimana caranya agar blank spot tidak muncul pada PPDB 2019 ini," tambahnya.

Selanjutnya, pada perkembangan saat ini, berdasarkan aturan terbaru, Heroe menyebut bahwa kemungkinan ada sekolah tertentu yang akan kebanjiran siswa dan ada sekolah lain yang tidak mungkin hanya akan ada sedikit siswa yang tertampung.

"Ini kita kaji, apakah menguntungkan karena tercukupi atau merugikan karena sekolah lain pagunya jadi kurang. Kita harapkan Januari sudah jelas apa yang harus kita ambil (kebijakannya)," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori menjelaskan bahwa pihaknya sedang menggodok peraturan baru tersebut sebelum diimplementasikan di daerah.

"Kalau saat ini kami masih mengevaluasi PPDB 2018 terkait kelebihan, kekurangan, dan keluhan masyarakat. Harapannya ini jadi evaluasi kami untuk menerapkan PPDB 2018 nanti," ujarnya.

Ia tak menampik, beberapa persoalan tengah dibahas dalam evaluasi PPDB 2018. Salah satunya adalah mengenai blank spot atau wilayah yang sama sekali tidak ada SMP Negeri dalam satu kecamatan.

Hal ini juga yang sedang dikaji agar nantinya tidak muncul pada PPDB 2019 mengingat sistem zonasi berdasarkan KK dengan zonasi yang sama dengan sekolah asal. (kur/ais)

Lebih Suka Sistem 2018

WAKIL Kepala Bidang Humas SMAN 3 Yogyakarta, Agus Santoso, Senin (21/1) mengaku senang dengan sistem PPDB 2018 lalu. Sebab, zonasi tak hanya mempertimbangkan jarak 5 kilometer, namun nilai siswa juga terakomodasi di dalamnya.

"Tapi yang tahun ini, nilai itu langsung dari jarak terdekat. Ini yang dilombakan yang paling dekat. Kalau langsung jarak, seperti SMP kemarin. Tapi kami menunggu Pergub dulu," ungkapnya.

Selanjutnya, Agus mengatakan 90 persen kuota untuk zonasi yang pada tahun ini mempertimbangkan jarak murni, maka kemungkinan ada tiga sekolah yang berada dalam satu zonasi yang sama yakni SMAN 3, SMAN 9, dan SMAN 6 Yogyakarta.

Lebih Suka

● Sambungan Hal 1

Agus juga mengungkapkan, terkait kuota jalur prestasi yang telah tertuang di Permendikbud sejumlah 5 persen, ia menilai jumlah tersebut masih terlalu sedikit.

"Kalau bisa prestasi bisa nambah 10 persen. Kalau 5 persen terlalu sedikit," bebarnya. Selanjutnya, terkait kewajiban mengumumkan kursi kosong saat PPDB nanti, Agus mengatakan pihaknya menunggu perintah.

"Ada 6 kelas IPA dan 1 IPS. IPA total 192 siswa sementara IPS 32 siswa. Itu masih dalam format kami dan belum ada perintah untuk mengumumkan," tandasnya.

Terpisah, Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Rudy Prakanto mengaku masih menunggu aturan zonasi dari Disdikpora DIY.

"Secara prinsip kami me-

nunggu zonasi pemerintah daerah karena yang menentukan Disdikpora DIY. Nanti yang masuk zona untuk SMAN 8 Yogyakarta siapa saja kami sifatnya menunggu," ujarnya.

Senada disampaikan Kepala SMPN 5 Yogyakarta, Nuryani Agusti. "Kami menunggu edaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sehingga kami sesuaikan edaran tersebut," ujarnya.

Nuryani menuturkan, terkait pendataan calon siswa yang berdomisili di sekitar SMPN 5 Yogyakarta, nantinya akan ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Adopsi Jepang

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sekaligus Penasihat Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi menyebut, kebijakan mengubah sistem penerimaan peserta didik baru memakai sistem zonasi sebenarnya diadopsi dari Jepang. Di negara tersebut, anak-anak belajar di sekolah yang dekat dengan rumah.

"Di Jepang anak-anak tidak perlu bersekolah di sekolah yang jauh dari rumah. Mereka cukup bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah dengan kualitas pendidikan yang sama baiknya dengan sekolah lain. Sekolah di daerah pusat kota misalnya. Jadi standar pendidikan seharusnya seperti ini," kata Wuryadi.

Sistem zonasi, menurut Wuryadi diterapkan demi mendorong perubahan sistem pendidikan di Indonesia agar searah dengan konsep di Jepang tersebut.

Artinya, bersekolah untuk anak-anak tidak perlu lagi mempertimbangkan mana favorit atau tidak namun prioritasnya adalah sekolah mana yang paling dekat dengan rumah.

Hanya saja, Wuryadi tak menampik jika penerapan sistem zonasi ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah di Indonesia. Ini karena pendidikan di Indonesia su-

dah terlanjur terbentuk seperti sekarang. Yaitu, masih kental dengan adanya sekolah favorit. Atau, sekolah dengan kualitas lengkap karena berada di pusat kota.

Oleh sebab itu, perlu penyesuaian menyeluruh jika sistem zonasi ini diterapkan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penyetaraan kualitas sekolah di semua daerah di Indonesia. Baik itu dari segi fasilitas, tenaga pengajar maupun sistem belajar mengajar yang sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional secara merata.

"Jadi status sekolah favorit tidak ada lagi karena semua sekolah sudah memenuhi standar kualitas. Jadi, zonasi dan standarisasi kualitas sekolah ini memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena sistem zonasi bisa berjalan baik jika semua sekolah sudah punya standart yang sama," kata Wuryadi. (era/kur/sus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005